



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Era globalisasi menimbulkan persaingan arus perdagangan barang dan jasa yang semakin ketat. Hal ini dipicu oleh pemberlakuannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai tahun 2015, MEA dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni terciptanya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan (www.kemlu.go.id yang diakses pada 12 Juli 2017). Penerapan MEA terlihat dengan adanya kecenderungan penanaman modal asing mengalami peningkatan sehingga mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dikarenakan terdapat suntikan dana yang diperoleh dari investor, baik perorangan atau investor badan. Investor akan menanamkan modal pada suatu perusahaan dengan mengharapkan pengembalian (*return*).

Berdasarkan data statistik dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang dapat dilihat pada gambar 1.1 yang menunjukkan bahwa investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada Triwulan 1 2015 sebesar Rp 82,1 Triliun. Pada Triwulan 2 2015 mengalami peningkatan sebesar 12,3 % menjadi Rp 92,2 Triliun. Pada Triwulan 3 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,3% menjadi Rp 92,5 Triliun. Pada Triwulan 4 2015 mengalami

peningkatan sebesar 7,2 % menjadi Rp 99,2 Triliun. Pada Triwulan 1 2016 sebesar Rp 96,1 Triliun. Pada Triwulan 2 2016 mengalami penurunan sebesar 3,4 % menjadi Rp 99,4 Triliun. Namun pada Triwulan 3 2016 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,3 % menjadi Rp 99,7 Triliun. Pada Triwulan 4 2016 mengalami peningkatan sebesar 1,6% menjadi Rp 101,3 Triliun. Pada Triwulan 1 2017 sebesar Rp 97,0 Triliun dan mengalami peningkatan 13,19 % menjadi sebesar Rp 109,8.

Gambar 1.1

Realisasi Investasi 2012- Juni 2017 : Per Triwulan



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Pembentukan MEA menjadikan adanya penjualan barang dan jasa ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi semakin ketat (www.bbc.com) dikarenakan adanya arus barang dan jasa secara bebas di seluruh Asia Tenggara serta adanya penghapusan hambatan tarif dan non-tarif yang berpotensi menurunkan penerimaan pajak. Jenis pajak yang berisiko turun adalah pajak penghasilan (PPh), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak

pertambahan nilai (PPN), dan pasal 22 impor (www.kemenkeu.go.id yang diakses pada). Terdapat 4 karakteristik MEA antara lain pasar dan basis produksi tunggal (*single market and production base*), kawasan ekonomi yang kompetitif (*competitive economic region*), wilayah pembangunan ekonomi yang merata (*equitable economic development*), dan daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global (*fully integrated region in the global economy*) (www.iaiglobal.co.id yang diakses pada 14 April 2017). Dalam *single market and production base* salah satunya terdapat arus bebas jasa yang dimana jika dilihat dari aspek ketenagakerjaan itu terlihat dari adanya persaingan tenaga kerja, walaupun dengan adanya MEA membuka lapangan pekerjaan baru, namun bagi negara yang tidak siap dengan adanya MEA maka dapat meningkatkan jumlah pengangguran yang semakin banyak.

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2015-2017

	2015		2016		2017
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
Indonesia	5,81	6,18	5,50	5,61	5,33

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2015 sebesar 5,81 %. Pada Agustus 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,18%. Pada Februari 2016 sebesar

5,50%, sedangkan pada Agustus 2016 mengalami peningkatan sebesar 5,61%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5,33%.

Pada sektor jasa, terdapat 8 jenis jasa yang akan mengalami persaingan dalam menghadapi MEA antara lain sarjana teknik, arsitek, dokter gigi, tenaga pariwisata, tenaga survei, praktisi medis, perawat dan termasuk salah satunya jasa profesi akuntan, yang artinya pemerintah akan menetapkan standar dan kompetensi yang diperlukan di kancah ASEAN. Hal ini dilakukan agar tenaga kerja Indonesia dapat bersaing, dan lahan pekerjaan Indonesia tidak didominasi oleh tenaga kerja asing (www.liputan6.com yang diakses pada 26 Februari 2017)

Dalam menghadapi MEA dibutuhkan adanya akuntan publik yang dapat memberikan layanan jasa secara profesional dengan memiliki pengetahuan (*knowledge*), memiliki etos kerja yang tinggi dan kepatuhan terhadap etika profesi yang ditetapkan. Selain *soft skill*, dibutuhkan adanya sertifikasi profesi akuntan yang diakui internasional seperti *ASEAN Chartered Professional Accountant* (ACPA) dan *Management Chartered Accountant* (CGMA), sertifikasi ini diharapkan dapat memenuhi kualifikasi internasional sehingga dapat menjadi modal utama seorang akuntan mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja. MEA memungkinkan adanya *mutual recognition agreements* (MRA) yaitu kesepakatan bersama untuk saling mengakui dan menerima beberapa atau semua aspek hasil tes atau berupa sertifikat. Dalam dasar pengakuan yang ditandatangani di Singapura tanggal 25 Agustus 2008 seorang akuntan dari negara anggota ASEAN harus telah memenuhi persyaratan pendidikan, lisensi, kompetensi, dan pengalaman yang berlaku dan diakui di negara tuan rumah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, profesi akuntan publik merupakan profesi yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian yang sehat dan efisien, serta meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan. Dalam hal ini profesi akuntan publik menjadi salah satu pilar dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya, SA 200 mengharuskan auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Keyakinan yang memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi. Keyakinan tersebut diperoleh ketika auditor telah mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit (risiko bahwa auditor menyatakan suatu opini yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material) ke suatu tingkat rendah yang dapat diterima. Dalam melakukan audit, auditor dituntut dalam melakukan audit atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah diatur oleh Ikatan Akutan Indonesia (IAI).

Menurut IAI (2014) dalam PSAK no.1 laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dari laporan keuangan, para pengguna laporan keuangan dapat menilai kinerja keuangan perusahaan. Maka, laporan keuangan yang dihasilkan dapat

memberikan informasi yang akurat bagi para pengguna laporan keuangan sehingga sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Agar keputusan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan tepat maka laporan keuangan harus menyediakan informasi yang memenuhi karakteristik kualitatif. Menurut Standar Akuntansi Keuangan terdapat karakteristik penting yang harus ada dalam laporan keuangan yaitu relevan (*relevance*), dapat diandalkan (*reliable*), dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan. Karakteristik kualitatif dijabarkan sebagai berikut:

1. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Dapat diandalkan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

3. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini,

pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

4. Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

Dibutuhkan adanya pihak ketiga yaitu eksternal auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah memenuhi empat karakteristik kualitatif. Dalam melaksanakan audit, auditor harus berpedoman pada standar *auditing* dan kode etik akuntan profesional yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Menurut Agoes (2012) *auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan

keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan, pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam melaksanakan audit, auditor bukan hanya semata untuk kepentingan klien, namun juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan audit, seperti investor, kreditor, badan pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang terkait untuk menilai dan mengambil keputusan-keputusan strategik yang berhubungan dengan perusahaan (Nirmala dan Cahyonowati, 2013). Menurut Tuanakotta (2013) ISA 200 Alinea 3 bahwa tujuan suatu audit ialah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Auditor dituntut untuk dapat memperhatikan kualitas audit yang diberikan untuk dapat menjaga kepercayaan dari pengguna laporan keuangan. Standar audit terbaru yang digunakan Indonesia adalah standar audit berbasis pada *International Standar on Auditing (ISA)*.

Dalam praktiknya masih terdapat adanya kegagalan dalam melakukan audit yang dilakukan oleh akuntan publik seperti kasus yang menimpa Kantor Akuntan Publik Mitra Ernest&Young (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surjatelah gagal dalam melakukan audit atas laporan keuangan salah satu kliennya, yakni PT Indosat Tbk. Kasus ini terungkap ketika Kantor Akuntan Publik Ernest&Young (EY) di Amerika Serikat mengevaluasi hasil kinerja KAP EY di Indonesia dengan menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan

telekomunikasi tidak didukung dengan data yang akurat mengenai perhitungan sewa 4.000 menara seluler dalam laporan keuangan PT Indosat Tbk tahun 2011. Kantor EY tersebut memberikan *unqualified opinion* terhadap laporan keuangan tersebut padahal perhitungan dan analisa terhadap laporan tersebut belum selesai dikerjakan (m.tempo.co, 3 maret 2017). Akibat kasus ini maka KAP EY harus membayar denda senilai US\$ 1 Juta (sekitar Rp 13,3 Milyar) kepada regulator Amerika Serikat. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya KAP EY tidak menerapkan kode etik profesional dalam menjalankan proses audit. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk menaati standar audit serta kode etik akuntan profesional sehingga laporan audit yang diberikan berkualitas, karena kualitas audit yang tinggi maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Menurut Wulandari, et al (2014), kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Menurut Oklivia dan Marlinah (2014) audit yang dilakukan auditor akan berkualitas ketika dalam kesesuaian pemeriksaannya sesuai dengan standar audit dan kualitas laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan harus akurat, lengkap, objektif, meyakinkan, jelas, ringkas, serta tepat waktu agar informasi yang diberikan bermanfaat secara maksimal. Kualitas audit yang tinggi dapat menghasilkan opini yang tepat sehingga dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Kualitas audit yang tinggi maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan bahwa

tidak ada salah saji material terhadap laporan keuangan. Menurut Nirmala dan Cahyonowati (2013) mengemukakan bahwa hasil akhir mengenai berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya kesimpulan yang akan diambil oleh pihak pengguna laporan keuangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah objektivitas, integritas, *due professional care*, dan pengalaman kerja auditor.

Objektivitas adalah sikap bebas dari benturan kepentingan serta dapat mengungkapkan kondisi sesuai fakta. IAI (2016) menyatakan bahwa prinsip objektivitas mewajibkan semua akuntan profesional untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Menurut Wurugian (2005) dalam Primaharjo dan Handoko (2011) seorang akuntan ketika melaksanakan pengauditan harus mampu menempatkan dirinya sebaik dan sebebas mungkin sehingga mampu melihat kenyataan secara apa adanya dan mampu menilai secara jujur serta menyajikan sesuai dengan hasil penilaian terhadap kenyataan tersebut. Sehingga auditor independen dalam melaporkan laporan keuangan klien harus sesuai fakta yang ada tanpa adanya pengaruh dari pihak luar yang mampu mempengaruhi kualitas audit.

Di dalam Kode Etik Akuntan Profesional Seksi 120 dijelaskan bahwa akuntan profesional mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengganggu objektivitasnya, namun tidak mungkin untuk mendefinisikan dan memberikan rekomendasi atas seluruh situasi yang akan dihadapi oleh akuntan profesional.

Akuntan profesional tidak akan memberikan layanan profesional jika suatu keadaan atau hubungan menyebabkan terjadinya bias atau dapat memberi pengaruh yang berlebihan terhadap pertimbangan profesionalnya. Dalam UU Republik Indonesia No. 5 Pasal 55 Tahun 2011 terdapat ketentuan pidana dimana akuntan publik yang melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi dan/ atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan akan dikenakan sanksi administrasi paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Objektivitas mengharuskan auditor untuk membuat penilaian audit yang tepat bukan hanya menyetujui dengan sikap diam untuk keinginan klien (Oklivia dan Marlinah, 2014). Auditor diharuskan bersikap objektif dalam menjalankan tugasnya. Objektivitas merupakan prinsip dimana auditor bebas dari benturan kepentingan, yaitu dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil pemeriksaan dan bersikap jujur dengan menolak menerima penugasan bila pada saat bersamaan sedang mempunyai hubungan kerjasama dengan pihak yang diperiksa. Selain itu auditor harus mengemukakan kondisi sesuai dengan fakta yang ada tanpa terpengaruh oleh pandangan subjektif pihak-pihak lain yang berkepentingan. Maka dengan semakin tinggi objektivitas seorang auditor, maka auditor akan bersikap adil, tidak memihak, serta jujur secara intelektual dalam menilai objek pemeriksaan tanpa terpengaruh pandangan subjektif dari pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya sehingga dapat menghasilkan laporan

yang memuat temuan dan simpulan hasil pemeriksaan secara objektif, serta rekomendasi yang konstruktif sehingga meningkatkan kualitas audit yang tinggi.

Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian Oklivia dan Marlinah (2014) dan Ayuningtyas dan Pamudji (2012) yang menyatakan bahwa objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit. Akan tetapi, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Faizah dan Zuhdi (2013), Nainggolan dan Abdullah (2016) yang menunjukkan bahwa objektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Prinsip integritas mengharuskan auditor untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur kejujuran, keberanian, bijaksana dan tanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberi dasar dalam mengambil suatu keputusan yang dapat diandalkan Arianti, Sujana, dan Putra (2014). Menurut Oklivia dan Marlinah (2014) menyatakan bahwa integritas pada dasarnya dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, namun tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Integritas mengharuskan auditor untuk bersikap jujur tanpa harus menutupi atau mengorbankan rahasia dari pihak klien dan memberikan kepercayaan kepada publik guna sebagai dasar pengambilan keputusan yang handal. Kepercayaan yang diberikan kepada publik tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014) untuk dapat mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tertinggi. Integritas merupakan kondisi dimana seseorang dapat bersikap jujur dengan tidak menerima

segala sesuatu yang bukan haknya serta dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya tidak menambah ataupun mengurangi fakta yang ada. Sikap berani yang dimiliki seorang auditor adalah dengan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain. Selain itu sikap bijaksana yang dimiliki seorang auditor dengan selalu mempertimbangkan kepentingan negara tanpa mempertimbangkan kepentingan seseorang atau sekelompok yang dapat mempengaruhi pertimbangannya. Auditor juga dituntut untuk bertanggung jawab jika hasil pemeriksaannya masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Integritas yang tinggi dari seorang auditor membuatnya memiliki sikap jujur, berani, bijaksana, dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya sehingga menghasilkan laporan hasil pemeriksaan secara akurat, lengkap, objektif, menyakinkan, jelas, ringkas, serta tepat waktu agar informasi yang diberikan bermanfaat secara maksimal sehingga meningkatkan kualitas audit yang tinggi. Hal ini didukung dengan penelitian oleh Wardhani, Iriyuwono dan Achsin (2014), Oklivia dan Marlinah (2014), Faizah dan Zuhdi (2013) yang mengemukakan bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas audit. Akan tetapi, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Primaraharjo dan Handoko (2011), Gunawan (2012) yang mengemukakan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Untuk meningkatkan kualitas audit, auditor harus meningkatkan sikap *due professional care* yaitu sikap yang cermat dan seksama dengan berhati-hati dalam bertugas, serta tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab (Wiratama, Budiarta, 2015).

Dalam Kode Etik Akuntan Profesional (IAI, 2016) jasa profesional yang kompeten mensyaratkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional untuk jasa yang diberikan. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, dan bisnis yang relevan. Maka dengan penggunaan kemahiran profesional ini memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan sehingga mendorong tercapainya kualitas audit. Auditor dituntut untuk menggunakan sikap *due professional care* yang dimana auditor menerapkan sikap skeptis yaitu selalu tidak puas dengan bukti yang kurang persuasif dari klien, selalu mempertanyakan kepada manajemen jika ada transaksi yang mencurigakan. Dan ketika auditor memperoleh keyakinan yang memadai auditor selalu menggunakan kemahiran profesional yang cermat, teliti, dan seksama. Maka dengan semakin tinggi *due professional care*, auditor selalu tidak puas dengan bukti-bukti yang kurang persuasif dari klien dengan selalu mempertanyakan kepada manajemen jika terdapat transaksi yang mencurigakan dan dilakukan evaluasi secara kritis bukti audit agar tidak menyimpang dari standar akuntansi keuangan sehingga dalam proses pengumpulan dan pengujian bukti audit harus dilakukan dengan maksimal untuk mendukung kesimpulan, temuan audit, serta rekomendasi yang berkaitan sehingga meningkatkan kualitas audit yang tinggi. Hal ini didukung dengan penelitian Nirmala dan Cahyonowati (2013), Singgih dan Bawono (2010) mengemukakan bahwa *due professional care* berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kualitas audit. Akan tetapi, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Saripudin, Herawaty, dan Rahayu (2012).

Selain objektivitas, integritas, dan *due professional care* auditor harus didukung oleh faktor lain yaitu, pengalaman kerja. Menurut Syahmina dan Suryono (2016) pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya. Menurut Foster (2001:40) dalam Wardhani, Iriyuwono, dan Achsin (2014) pengalaman kerja adalah suatu ukuran waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik. Lamanya bekerja sebagai auditor membuat auditor mengerti bagaimana menghadapi objek pemeriksaan serta dapat mendeteksi kesalahan yang dilakukan objek pemeriksaan. Banyaknya tugas pemeriksaan auditor membuat auditor dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat sehingga tidak terjadi penumpukan tugas selain itu auditor dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan yang pernah dialami sebelumnya sehingga menumbuhkan kemampuan auditor untuk mengolah informasi dan menentukan solusi untuk mengambil tindakan yang tepat dalam pengambilan keputusan. Auditor yang lebih pengalaman akan lebih mengetahui informasi yang relevan serta lebih cepat dalam mendeteksi kesalahan yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan yang menyimpang dari standar akuntansi keuangan serta mengacu pada standar audit dan kode etik akuntan profesional sehingga laporan yang dihasilkan memuat temuan dan simpulan hasil pemeriksaan secara objektif, akurat, dan lengkap sehingga meningkatkan kualitas audit yang tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian Carolita

dan Rahardjo (2012) dan Nirmala dan Cahyonowati (2013). Akan tetapi, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Singgih dan Bawono (2010) yang menunjukkan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Oklivia dan Marlinah (2014) Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Objek penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta dan Tangerang, sedangkan penelitian sebelumnya adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta.
2. Penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu objektivitas, integritas, *due professional care*, dan pengalaman kerja auditor. Penambahan variabel *due professional care* diambil dari penelitian Nirmala dan Cahyonowati (2013). Penelitian ini tidak menggunakan variabel independensi, kompetensi, dan tekanan anggaran waktu. Hal ini dikarenakan variabel independensi, kompetensi, dan tekanan anggaran waktu tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit pada penelitian Oklivia dan Marlinah (2014).
3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2014.
4. Penelitian ini menggunakan *convenience sampling*, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan *purposive sampling* dalam metode pemilihan sampel.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu objektivitas, integritas, *due professional care*, dan pengalaman kerja auditor. Objek yang diteliti adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di daerah Jakarta dan Tangerang pada tahun 2017 dan memiliki jabatan minimal sebagai senior auditor

1.3 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah objektivitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah *due professional care* auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
4. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit
2. Pengaruh integritas terhadap kualitas audit
3. Pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit

4. Pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait yaitu:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Digunakan sebagai masukan bagi KAP dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengambil keputusan terkait peningkatan objektivitas, integritas, *due professional care*, pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit.

2. Bagi Auditor

Dapat memberikan masukan kepada para auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang baik dengan meningkatkan objektivitas, integritas, *due professional care*, dan pengalaman kerja auditor.

3. Bagi Mahasiswa

Untuk mahasiswa dapat memberikan informasi dan wawasan pengetahuan mengenai konsep *auditing* dan dapat digunakan sebagai referensi dan acuan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

4. Bagi Peneliti

Dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan serta informasi mengenai pengaruh objektivitas, integritas, *due professional care*, dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini terdiri atas penjelasan teori-teori yang terkait dengan topik penelitian yaitu *auditing*, kualitas audit, objektivitas, integritas, *due professional care*, pengalaman kerja auditor dan rumusan hipotesis yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik dalam pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian yang diteliti dengan menganalisa data yang diperoleh dan di uji. Alat uji yang digunakan adalah uji kualitas data yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas; uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas; serta uji hipotesis yang dilakukan, yaitu regresi linear berganda dengan menggunakan

uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t).

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran perbaikan dari keterbatasan penelitian yang telah dijalani.

